

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/2212>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i2.2212>

Romi Maimori

romimaimori@iainbatusangkar.ac.id
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Rusydi

rusydi.am@yahoo.com
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Charles

charlesmalinkayo.cc@gmail.com
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Eliwatis

eliwatis@iainbatusangkar.ac.id
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Susi Herawati

susisherawati@iainbatusangkar.ac.id
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Abstract (In English). *The values of Islamic Education on prevention/anti-corruption are guidelines that must be implemented in the education process. For this reason, education with all its component elements must synergize with each other in instilling the values of honesty and good attitude from an early age, both in informal environments. Corruption comes from the Latin corruption or corruptus and in English corrupt means decay, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, deviation from chastity, is immoral related to government agencies or apparatus, abuse of power in office because of giving, concerning economic and political factors and the placement of families or groups into officialdom and power of office. Corruption is the act of someone who abuses trust in a business or organization to gain profit. Corruption is classified as a crime against humanity, because corruption in all its forms has damaged the joint order of human life, and is an act that is highly condemned by Allah SWT and the Prophet Muhammad, and the perpetrators of corruption are classified as part of the munkar who commit major sins. verses and hadiths that have been described in the Al-Qur'an and Hadith that is not to betray, and should always behave honestly. With the prohibition of treasonous behavior, humans must be honest or trustworthy. This study aims to determine the values of anti-corruption education in the perspective of the Qur'an and Hadith. This type of research is a library research by reviewing the literature related to the discussion. Data analysis using descriptive. The results of the study show that in integrating the values of anti-corruption education, namely the*



Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

implementation of Islamic education does not only emphasize cognitive aspects but what is more important is the emphasis on affective or attitudinal and psychomotor values, in other words Islamic education should not only emphasize intellectual abilities, but also emphasize attitudes and behavior.

Keywords: Educational Values, No Corruption, Qur'an and Hadith

Abstract (In Bahasa). Nilai-nilai Pendidikan Islam terhadap pencegahan /anti korupsi merupakan tuntunan yang harus dilaksanakan dalam proses pendidikan untuk itu pendidikan dengan seluruh unsur komponennya harus saling bersinerji dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan sikap yang baik sejak dini baik di lingkungan informal. Korupsi berasal dari Bahasa latin corruption atau corruptus dan dalam Bahasa Inggris corrupt yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, bersifat amoral yang berkaitan dengan instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dan kekuasaan jabatan. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu urusan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi digolongkan kepada kejahatan kemanusiaan, karena korupsi dengan segala macam bentuknya telah merusak tatanan sendi kehidupan manusia, dan merupakan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan pelaku korupsi digolongkan kepada bagian kemungkaran yang melakukan dosa besar Nilai-nilai pendidikan yang terinsplisit dari aya-ayat dan hadits yang telah diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu jangan berkhianat, dan hendaklah senantiasa berperilaku jujur. Dengan adanya larangan berperilaku khianat maka manusia harus bersifat jujur atau amanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Jenis penelitian ini adalah library reseach dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yaitu pelaksanaan pendidikan Islam tidak hanya semata-mata menekankan pada aspek kognitif tetapi yang lebih penting adalah penekanan pada nilai-nilai afeksi atau sikap dan psikomotorik, dengan kata lain pendidikan Islam tidak boleh hanya menekankan kemampuan intelektual semata, namun juga menekankan sikap dan perilaku.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan, Anti Korupsi, Al-Qur'an Hadits

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu fenomena yang seakan selalu menjadi momok menakutkan dalam tatanan kehidupan, karena korupsi bisa merusak tatanan dan sendi kehidupan manusia. Istilah korupsi bahkan begitu populer karena sering menjadi isu hangat yang selalu menjadi perbincangan, bahkan masyarakat sudah begitu familiar dengan istilah-istilah korupsi seperti menyogok, pemberian uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin, dan tindakan ini meluas dalam kehidupan masyarakat, baik dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan sampai tatanan bernegara yang memberi dampak kerugian terhadap keuangan negara, hal ini disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparat negara, dan pengutamakan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan umum dan negara. Factor kenapa tindakan korupsi sangat sulit dicegah di Indonesia hal ini disebabkan salah satunya adalah oleh dari vonis hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin

ringa.¹

Bentuk-bentuk tindakan yang masuk dalam kategorisasi korupsi adalah; 1) Perbuatan yang merugikan perekonomian negara, melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang karena jabatan; 2) Tindakan suap-menyuap; 3) Penggelapan dalam jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan curang, seperti Pemborong, Pengawas, Rekanan TNI/Polri, serta Pegawai Negeri Sipil; 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; 7) Gratifikasi (pemberian hadiah).² Dari pedapat di atas jelaslah bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan harus diberantas karena bisa merugikan orang lain secara mikro maupun makro.

Sebenarnya tindakan korupsi inipun sudah ada terjadi pada masa Rasulullah, hal ini bisa terlihat ketika khalifah Umar Bin Khatab menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali kepada orang yang mencuri uang negara dari Baitul Mal karena memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat banyak dan cambukan itu uteras diulang sebanyak seratus kali sampai hari ketiga. Nabi Muhammad juga pernah memerintahkan menghukum mati orang yang berkali-kali melakukan kebohongan secara sengaja, karena bisa membahayakan agama Islam.³ Dari begitu beratnya hukuman yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan Sahabat, hal ini merupakan bertanda bahwa tindakan korupsi ini hal yang sangat perlu diwaspadai dan diberantas.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan dilakukan dengan penindakan dan pencegahan oleh pemerintah mulai dengancara menerbitkan Undang-undang dan peraturan-peraturan anti korupsi dengan segala hukumannya.⁴ Hal ini tidak akan berhasil dengan optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat, penindakan korupsi merupakan bagian kerja dari lembaga penegak hukum di negeri ini, namun upaya pencegahan menjadi tanggung jawab bersama unsur-unsur yang ada di masyarakat dan upaya pemberantasan yang paling efektif dilakukan adalah dengan pendidikan. Hal ini juga sudah dilakukan oleh KPK yaitu gerakan Pendidikan anti korupsi melalui Pendidikan dalam mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi di Indonesia.⁵ Pendidikan dengan segala komponennya harus saling bersinerji dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan sikap yang baik sejak dini baik di lingkungan informal, formal maupun non formal sehingga bisa menanamkan sikap bahwa korupsi adalah akhlak tercela yang harus di jauhi.

Dari fenomena yang dijelaskan di atas beberapa kajian penelitian sudah mulai menelusuri kajian korupsi ini dalam Al-Qur'an dan Hadits dan melalui artikel ini penulis akan mengkaji tentang nilai - nilai pendidikan anti korupsi dalam

¹ Arum Sutrisni Putri, 'Korupsi: Pengertian, Penyebab Dan Dampaknya', 11 Desember, 2019.

² M.H. Dr. Flora Dianti, S.H., 'Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi', *LKBH-PPS FH UI*, 2020.

³ Yedi Purwanto and Ridwan Fauzy, 'Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15.2 (2017).

⁴ Samuel Mangapul Tampubolon, 'Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004', *Lex Et Societatatis*, IV.9 (2016).

⁵ Mifdal Zusron Alfaqi, 'Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/v1.n1.2016.19-24>>.

perspektif al-Qur'an dan Hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library reseach, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca, mempelajari buku-buku literatur, dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Dalam penelitian ini menelusuri menelaah dan mengkaji ayat-ayat Alqur'an dan Hadits yang berkaitan dengan korupsi selanjutnya data dianalisis dan ditinjau dari aspek nilai-nilai pendidikan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin corruption atau corruptus dan dalam Bahasa Inggris corrupt yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, bersifat amoral yang berkaitan dengan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dan kekuasaan jabatan.(Sukiyat, 2020). Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu urusan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.⁷

Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri.⁸ Pola perilaku korupsi di negara manapun termasuk Indonesia sedara teoritik tidak lepas dari masalah birokrasi, jika pola birokrasi dan jejaring nya tidak segera dibongkar maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan jalan ditempat.⁹ Untuk itu maka korupsi dengan segala bentuknya harus diberantas dimuka bumi ini khususnya di bumi Indonesia, karena akan memberikan dampak yang sangat buruk dalam tatanan kehidupan baik di masyarakat maupun bangsa dan negara.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi kedu (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

⁷ Kompasiana, 'Pengertian Korupsi Dan Faktor Penyebab Korupsi', *Kompasiana*, 2016.

⁸ Arif Wijaya, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.1 (2016) <<https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.178-209>>.

⁹ Budiman Budiman, 'Korupsi Dalam Jenjang Birokrasi', *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*, 6.2 (2015) <<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v6i2.3855>>.

B. Korupsi dan Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Alqur'an dan Hadits tidak ditemukan kata persis dengan istilah korupsi namun bisa di kiaskan kedalam istilah seperti kecurangan, tindakan merugikan masyarakat dan negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan kelompok, dalam Bahasa Arab dan tatanan Bahasa Al-Qur'an dan Hadits ada beberapa bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi diantaranya; ghulul, risywah (suap), khiyanat (khianat), mukabarah dan ghasab, sariqah (pencurian), intikhab Idan aklu suht (makan hasil atau barang haram). (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Koruptor itu Kafir.¹⁰ Al-Qur'an jelas-jelas melarang tindakan korupsi (mengambil harta yang bukan haknya dengan cara batil, karena harta hasil korupsi adalah harta haram dan pelakunya diminta untuk bertaubat dengan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Barangsiapa yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia akan membawa harta itu nanti diakhirat.¹¹

Dilihat dari makna dari korupsi, maka tindakan ini digolongkan kepada kejahatan kemanusiaan, karena korupsi dengan segala macam bentuknya telah merusak tatanan sendi kehidupan manusia, dan merupakan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan pelaku korupsi digolongkan kepada bagian kemungkaran yang melakukan dosa besar. Agama Islam sebagai agama Allah melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi-NYA telah secara tegas mencegah dan melarang keras segala bentuk korupsi dan setelah ditelusuri ditemukan sejumlah Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyatakan ketentuan yang mencegah dan melarang praktek korupsi dengan segala bentuknya.

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah dari perbuatan manusia yang bisa di analogikan ke dalam tindakan korupsi yaitu:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta benda yang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”.¹²

Ayat di atas jika ditinjau dari aspek tindakan korupsi mengandung makna yang sangat tegas yaitu melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (bathil), yaitu dengan menyuap hakim, kadi dan profesi lainnya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan suap menyuap dari tuntutan sesuatu, dari uang suap seorang hakim akan membela dan menegakkan suatu kebathilan dan akan menyembunyikan sebuah kebenaran.

¹⁰ Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Koruptor Itu Kafir (Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah Dan NU)* (Jakarta: Mizan, 2010).

¹¹ Samsul Bahry Harahap, 'Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13.2 (2015) <<https://doi.org/10.32694/010450>>.

¹² RI Kementerian Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan' (QS. Al-Baqarah: 188).

2. Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”¹³.

3. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang – orang yang memerangi Allah dan RasulNYA, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai suatu pengkhianatan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar”¹⁴

Dari ayat di atas istilah yang menunjukkan makna korupsi adalah hirabah (perampokan) yang menguraikan kata yuharibuna yang bermakna seseorang yang merampas harta dan meninggalkannya tanpa bekal apapun dan digolongkan melakukan pencurian yang membuat kerusakan di bumi yang bisa merusak harta, jiwa, akal, keturunan dan harta.

4. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلْ مِثْلَ بِلْعَانِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan tidaklah mungkin seorang nabi melakukan khianat di dalam urusan harta rampasan perang, siapa yang melakukan khianat dalam urusan harta rampasan perang, maka nanti pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang di khianatkannya tersebut, dan akan diberi balasan tentang apa yang dia lakukan dengan pembalasan yang setimpal”¹⁵

Sikap yang dijelaskan melalui ayat di atas adalah ghulul atau berkhianat. Khianat merupakan digolongkan kepada perbuatan orang-orang munafik dalam hadits dijelaskan: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamu khianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (H.R.Abu Daud). Ibnu Asyur berpendapat siapa berbuat ghulul maka dia datang sebab ghulul itu dalam keadaan terkenal dan jelek sebagai pencuri, dan hal ini menisyratkan

¹³ RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (QS. Al-Anfal: 27).

¹⁴ RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (QS. Al-Maidah: 33).

¹⁵ RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (QS. Ali Imran: 161).

bahwa siapa yang melakukannya maka dia akan datang di hari kiamat sebagai penggelap.¹⁶

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ
عَدْرَةُ فُلَانٍ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Yazid bin Abdul Aziz dari Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap pengkhianat akan membawa bendera yang mudah untuk dikenali, dikatakan, 'Ini adalah bendera pengkhianatan si fulan".¹⁷

5. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁸

Dari ayat di atas ada kata saraqa yang menginsyaratkan sebagai tindakan korupsi bermakna mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa kerelaan dari pemiliknya. Atau mengambil harta yang diamanahkan kepadanya.

Hadits yang berisi tentang ancaman Allah kepada pelaku korupsi mengharamkan surga baginya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam haditsnya;

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّيْنِ

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalbah dari Tsauban -mantan budak- Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa disaat ruhnya berpisah dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu; sombong, mencuri ghanimah sebelum dibagi dan hutang".¹⁹

¹⁶ Tahta Alfina `Alimatul Millah, 'Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2.02 (2016) <<https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1129>>.

¹⁷ 'Hadits Muslim No 3269'.

¹⁸ RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (QS. Al-Maidah: 38).

¹⁹ 'Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2403' <<https://www.hadits.id/hadits/majah/2403>>.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyup dan penerima suap".²⁰

C. Pencegahan Korupsi dengan Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan

Nilai-nilai pendidikan yang terinsplisit dari aya-ayat dan Hadits yang telah diuraikan di atas jangan berkhianat, dan hendaklah senantiasa berperilaku jujur. Dengan adanya larangan berperilaku khianat maka manusia harus bersifat jujur atau amanah. Amanah selalu berkaitan dengan lisan dan perbuatan, karena kunci amanah adalah menjaga dan menyampaikan segala sesuatu yang sudah dititipkan kepadanya baik terkait dengan urusan agama maupun umum, urusan dunia ataupun akhirat.²¹

Bidang pendidikan merupakan salah satu upaya preventif yang terbaik dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dengan membentengi generasi muda dari perilaku korupsi, dan ketika kelak mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka akan menjadi pemimpin yang amanah yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara, salah satu caranya dengan memasukkan materi-materi anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan khususnya pendidikan Islam.²² Kurikulum pendidikan anti korupsi yang interaktif diharapkan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi dan dampak buruk yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Pendidikan Antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan antikorupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran antikorupsi, yaitu dengan model Pendidikan Antikorupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan.²³ Dengan adanya Pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam kurikulum maka diharapkan akan lahir generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan mengenal akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi.

Pelaksanaan pendidikan Islam tidak hanya semata-mata menekankan pada aspek kognitif tetapi yang lebih penting adalah penekanan pada nilai-nilai afeksi atau sikap dan psikomotorik, dengan kata lain pendidikan Islam tidak boleh hanya menekankan kemampuan intelektual semata, namun juga menekankan

²⁰ 'Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2304' <<https://www.hadits.id/hadits/majah/2304>>.

²¹ Muh AL Gazhali, 'Amanah Dalam Al-Qur'an', *IAIN Palopo*, 53 (2019), 1–130.

²² Amat Budiman, 'PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM', *Jurnal PIGUR*, 1.1 (2017).

²³ L Hakim, 'Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam', *Taklim*, 2012.

sikap dan perilaku.²⁴ Untuk itu dengan pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual tetapi juga harus memiliki attitude yang baik, artinya dalam materi pembelajaran tidak hanya semata-mata mengajarkan kajian tentang korupsi, namun yang jauh lebih penting adalah mendidik anak agar memiliki sikap dan perilaku anti-korupsi, dan dalam arti lebih luas pendidikan Islam keberhasilan pelaksanaan sebuah proses pendidikan Islam tidaklah diukur dari seberapa banyak materi berupa doktrin tentang agama Islam dapat diberikan kepada anak, melainkan seberapa besar pendidikan mampu mentransformasi dan menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan Islam dalam bentuk kesadaran sikap dalam menjalankan syariat Islam dengan baik.

Nilai-nilai korupsi yang harus ditanamkan kepada generasi bangsa adalah nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian dan nilai keadilan.²⁵ Sudah seharusnya para pendidik mampu mengintegrasikan pemahaman anti korupsi dalam setiap tatatan kegiatan pembelajaran, pada aspek kognitif, peran Pendidikan Islam adalah menggiring pemahaman akademik siswa yang fundamental terhadap aspek-aspek keislaman, dan pada aspek afektif dan psikomotorik, pendidikan Islam harus membangun dimensi yang ideal tersebut masuk ke dalam realitas sosial. Penekanannya adalah dimensi yang ideal tersebut harus mampu mendorong siswa untuk bekerja keras dalam setiap kehidupan duniawi yang memiliki koneksi dengan kehidupan akhirat, selanjutnya mengeksplorasi berbagai metode dalam proses doktrinasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan bibit-bibit tindak pidana korupsi

KESIMPULAN

Nilai-nilai Pendidikan Islam terhadap pencegahan /anti korupsi merupakan tuntunan yang harus dilaksanakan dalam proses pendidikan untuk itu pendidikan dengan seluruh unsur komponennya harus saling bersinerji dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan sikap yang baik sejak dini baik di lingkungan informal, formal maupun non formal sehingga bisa menanamkan sikap bahwa korupsi adalah akhlak tercela yang harus di jauhi. Dalam Alqur'an dan Hadits tidak ditemukan kata persis dengan istilah korupsi namun bisa di kiaskan kedalam istilah seperti kecurangan, tindakan merugikan masyarakat dan negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan kelompok, dalam Bahasa Arab dan tatanan Bahasa Al-Qur'an dan Hadts ada beberapa bentuk ungkapan yang mengandung unsur-unsur korupsi diantaranya; ghulul, risywah (suap), khiyanat (khianat), mukabarah dan ghasab, sariqah (pencurian), intikhab Idan aklu suht (makan hasil atau barang haram) semua tindakan ini merupakan perbuatan yang tercela dan harus diberantas karena bisa merusak tatatan kehidupan masyarakat baik

²⁴ Abdul Gaffar, 'PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS ANTI KORUPSI', *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.02 (2016) <<https://doi.org/10.54625/elfurqania.v2i02.2298>>.

²⁵ Moh. Fadhil, 'PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>>.

secara mikro maupun makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, Mifdal Zusron, 'Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.1 (2016) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/v1.n1.2016.19-24>>
- Arum Sutrisni Putri, 'Korupsi: Pengertian, Penyebab Dan Dampaknya', 11 Desember, 2019
- Bahry Harahap, Samsul, 'Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13.2 (2015) <<https://doi.org/10.32694/010450>>
- Budiman, Amat, 'PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM', *Jurnal PIGUR*, 1.1 (2017)
- Budiman, Budiman, 'Korupsi Dalam Jenjang Birokrasi', *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*, 6.2 (2015) <<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v6i2.3855>>
- Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., 'Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi', *LKBH-PPS FH UI*, 2020
- Fadhil, Moh., 'PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>>
- Gaffar, Abdul, 'PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS ANTI KORUPSI', *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.02 (2016) <<https://doi.org/10.54625/elfurqania.v2i02.2298>>
- Gazhali, Muh AL, 'Amanah Dalam Al-Qur'an', *IAIN Palopo*, 53 (2019), 1–130
- 'Hadits Muslim No 3269'
- 'Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2304' <<https://www.hadits.id/hadits/majah/2304>>
- 'Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2403' <<https://www.hadits.id/hadits/majah/2403>>
- Hakim, L, 'Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam', *Taklim*, 2012
- Kementerian Agama, RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan' (QS. Al-Baqarah: 188)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (QS. Al-Anfal: 27)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (QS. Al-Maidah: 33)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (QS. Ali Imran: 161)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (QS. Al-Maidah: 38)
- Kompasiana, 'Pengertian Korupsi Dan Faktor Penyebab Korupsi', *Kompasiana*, 2016
- Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, Koruptor Itu Kafir (Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah Dan NU)* (Jakarta: Mizan, 2010)

- Millah, Tahta Alfina `Alimatul, 'Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur`an', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur`an Dan Hukum*, 2.02 (2016)
<<https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1129>>
- Purwanto, Yedi, and Ridwan Fauzy, 'Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15.2 (2017)
- Tampubolon, Samuel Mangapul, 'Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004', *Lex Et Socieatatis*, IV.9 (2016)
- Wijaya, Arif, 'PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.1 (2016) <<https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.178-209>>
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi kedu (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)